



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kus Yulianto Alias Pentet Bin Sumarno (Alm)
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Batan Rt.13 Rw.02 Ds. Batan Kec. Banyudono  
Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KUS YULIANTO Alias PENTET Bin SUMARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap KUS YULIANTO Alias PENTET Bin SUMARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - STNK SPM Honda Nopol AD 2213 FW An. ESTI HASTUTI ALamat Dk. /Ds. Batan RT 13 RW 02 Kec. Banyudono Kab. Boyolali
  - satu buah tas selempang warna biru merk levano berisi dompet warna coklat dan uang tunai Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI ESTI HASTUTI
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KUS YULIANTO Alias PENTET Bin SUMARNO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dukuh Batan RT. 13 RW 02 Desa Batan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah,



**mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah STNK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi ESTI HASTUTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi ESTI HASTUTI kemudian Terdakwa mengecek pintu belakang rumah yang ternyata tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu kemudian masuk ke dalam rumah saksi ESTI HASTUTI. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang setrika lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda warna putih Tahun 2011 No. Rangka: MH1JF5126BK473418 No. Mesin: JF51E2440567 an. ESTI HASTUTI alamat Dk/Ds. Batan RT 13/02 Kec. Banyudono Kab. Boyolali tersimpan di atas meja.
- Setelah itu, muncul niat Terdakwa untuk mengambil Dompet dan STNK sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ESTI HASTUTI. Selanjutnya menggunakan tangan kanan, Terdakwa mengambil Dompet dan STNK sepeda motor tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan. Tidak lama kemudian, saksi ESTI HASTUTI dari ruang tengah berjalan menuju ke ruang setrika dan melihat keberadaan Terdakwa sangat terkejut kemudian bertanya: "LHO TET KOWE NGOPO NA KENE, KOWE AREP NYOLONG YO" kemudian Terdakwa menjawab: "MBOTEN BU KULO MADOSI TOMMY". Setelah itu, saksi ESTI HASTUTI melihat ke arah meja, Dompet dan STNK sepeda motor milik saksi ESTI HASTUTI tidak ada lagi di atas meja lalu saksi ESTI HASTUTI menanyakannya kepada Terdakwa namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan Terdakwa bergegas pergi keluar dari rumah saksi ESTI HASTUTI.
- Kemudian saksi ESTI HASTUTI menelpon saksi TOMMY SUNARYANTO dan menceritakan hilangnya 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah STNK miliknya dan mencurigai Terdakwa yang telah mengambil karena Terdakwa yang dilihat oleh saksi ESTI HASTUTI terakhir kali berada di ruang setrika di rumah saksi ESTI HASTUTI.
- Kemudian saksi TOMMY SUNARYANTO menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi ESTI HASTUTI kepada sdr. GARENG lalu saksi TOMMY SUNARYANTO bersama-sama dengan sdr. GARENG mencari keberadaan Terdakwa dan bertemu di Poskamling Dk. Ngendo Ds. Batan Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyudono Kab. Boyolali pukul 19.30 wib. Kemudian saksi TOMMY SUNARYANTPO menanyakan kejadian hilangnya 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah STNK milik saksi ESTI HASTUTI kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa.

- Namun saksi TOMMY SUNARYANTO tidak percaya dengan jawaban Terdakwa sehingga saksi TOMMY SUNARYANTO bersama dengan sdr. GARENG membawa Terdakwa ke rumah Pak RT lalu Terdakwa diinterogasi hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah STNK milik saksi ESTI HASTUTI. Kemudian Terdakwa menunjukkan dimana membuang 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah STNK milik saksi ESTI HASTUTI yakni untuk 1 (satu) buah STNK di semak-semak belakang PT SAFARI Ds. Bantan Kec. Banyudono Kab. Boyolali sedangkan dompetnya dilemparkan ke sungai.

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi ESTI HASTUTI berisi uang kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No. Pol. AD 2213 FW tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ESTI HASTUTI

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ESTI HASTUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni:

1. Berdasarkan Putusan Nomor :96/Pid.B/2017/PN.Byl tanggal 10 Agustus 2017 Terdakwa dijatuhi pidana badan selama 1 (satu) tahun dalam perkara melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP pada Pengadilan Negeri Boyolali.

2. Berdasarkan Putusan Nomor :144/Pid.B/2018/PN.Byl tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa dijatuhi pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP Pada Pengadilan Negeri Boyolali.

Perbuatan Terdakwa KUS YULIANTO Alias PENTET Bin SUMARNO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Esti Hastuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Dk, Batan RT 13, RW 02, Ds. Batan Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Nopol AD-2213-FW atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dan selanjutnya mengambil barang milik Saksi berupa dompet yang berisi uang dan STNK yang Saksi letakkan di atas meja setrika;
- Bahwa Saksi melihat sendiri sewaktu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya setahu Saksi sendirian saja;
- Bahwa Mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang main HP di ruang keluarga, mendengar suara yang mencurigakan dari belakang rumah, lalu Saksi cek ternyata ada seorang laki-laki yang setahu Saksi bernama KUS alias PENTET yang tidak lain adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi sendiri, sedang berada di sebelah meja setrika tempat Saksi meletakkan Dompet Saksi, saat itu Saksi terkejut dan Saksi tanya "kowe ngopo neng jero omahku?" lalu dijawab Terdakwa "goleki Tommy (Anak Saksi)" dan saat itu Saksi lihat Dompet Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi tanya kepada Terdakwa dijawab tidak tahu, dan tidak mengambilnya lalu Saksi bilang kalau mau mengaku dan mengembalikan nanti akan Saksi beri uang, tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku lalu pergi ke luar rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi anak Saksi Tommy dan menceritakan kejadian tersebut, dan tidak lama anak Saksi datang kemudian mencari Terdakwa ini dan sekitar pukul 19.30 WIB Saksi diajak anak Saksi Tommy ke rumah pak RT 13 dan disana sudah ada Terdakwa bersama beberapa warga dan akhirnya mengakui kalau telah mengambil dompet dan STNK Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang dirusak atau rusak dari pintu rumah Saksi, karena saat itu pintu rumah belakang tidak Saksi kunci karena anak Saksi rumahnya berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa yang ditemukan hanya STNKnya saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa STNK adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang sering nongkrong/ditempat cangkruk dekat rumah Saksi, tetapi meskipun kami bertetangga akan tetapi jarang sekali datang ke rumah Saksi, makanya saat itu Saksi kaget ketika tahu terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi melalui pintu belakang;
- Bahwa yang hilang saat itu dompet warna pink berisi uang sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan STNK atas nama Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, akan tetapi kemudian mengakui dan menunjukkan tempat dimana dia menyimpan STNK nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Tommy Sunaryanto Bin Widodo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Ibu Saksi Dk, Batan RT 13, RW 02, Ds. Batan Kec. Banyudono, Kab. Boyolali Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Nopol AD-2213-FW atas nama Ibu Saksi Esti Hastuti;
- Bahwa Saksi awal mulanya ditelepon Ibu Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, diberitahu Ibu Saksi kalau Dompetnya yang diletakkan di atas meja setrika di dalam rumah hilang dan saat itu sebelum hilang memergoki Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu melalui pintu belakang tetapi Ketika ditanya menjawab tidak tahu, lalu Saksi mencari Terdakwa dan sekitar pukul 19.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di Pos Kamling Dk. Ngendo Ds. Batan Kec. Banyudono, kab. Boyolali Saksi tanyakan mengenai dompet Ibu Saksi tetapi dijawab tidak tahu, lalu meminta Saksi memeriksa tas yang dia apakai saat itu dan Saksi cari memang tidak ada, lalu Saksi ajak Terdakwa ke rumah pak RT 13 dan Saksi menghubungi Ibu Saksi dan kakak Saksi Sdr. Dodik, lalu sesampai di rumah pak RT Saksi tanya lagi tetap tidak mengaku lalu pada akhirnya mengakui telah mengambil dompet dan STNK Ibu Saksi, lalu Saksi tanyakan STNK nya lalu ditunjukkan oleh Terdakwa tempat dia menyimpan STNK tersebut yaitu di pinggir sungai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl



di belakang PT SAFARI yang berjarak sekitar 100 m dari rumah pak RT 13, selanjutnya Terdakwa sempat dipukuli warga dan kemudian datang petugas Polsek Banyudono membawa Terdakwa dan Saksi Bersama Ibu juga ikut ke Polsek Banyudono untuk membuat laporan pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat ditanya di Rumah Pak RT, terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil dompet dan STNK di rumah Ibu saksi;
- Bahwa tidak semua barang yang hilang berhasil ditemukan, hanya STNK yang ditemukan disembunyikan di semak-semak di belakang PT Safari;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini berupa STNK benar milik Ibu Saksi, sedangkan barang bukti berupa dompet bukan milik Ibu Saksi karena dompet Ibu Saksi berwarna pink, kemudian barang bukti berupa tas slempang adalah yang dipakai terdakwa dan didalamnya ada dompet kecil dan berisi uang;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dompet dan uang milik Ibu Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Margono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar dari banyak orang kalau Terdakwa melakukan pencurian STNK di rumah Saksi Esti Hastuti;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Tommy pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB lebih, saat itu Saksi Tommy beertanya "Ngeri Pentet Gak?" Saksi jawab "tidak tahu", lalu Saksi Tommy waktu itu bilang "Njupuk Dompet isi duit karo STNK nggone Ibuku";
- Bahwa malam harinya Saksi diberitahu ANDRI katanya Terdakwa di massa orang banyak, lalu Saksi di ajak ke tempat Terdakwa dimassa dengan dibonceng sepeda ontel oleh Andri yang lokasinya di belakang Pabrik PT Safari;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Saksi Tommy ada di tempat tersebut, lalu cerita pada Saksi bahwa Terdakwa mengakui yang mengambil dompet dan STNK Ibu nya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Ibu ESTI HASTUTI beralamat di Dk, Batan RT 13, RW 02, Ds. Batan Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil STNK saja Milik Ibu Esti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi Esti Hastuti Ketika mau mengambil barang tersebut;
- Bahwa STNK tersebut berada di atas lemari saat Terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil STNK tersebut adalah dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Bu Esti yang tidak dikunci, tetapi sebelumnya Terdakwa sudah mengucapkan *Assalamualaikum* sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil STNK tersebut adalah hanya untuk Terdakwa ambil saja lalu Terdakwa simpan di semak-semak belakang PT Safari;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil STNK serta Dompot berisi uang Rp 200.000,00 kemudian pergi membeli rokok dan minuman keras adalah tidak benar, Terdakwa tidak mengambil Dompot dan uangnya Saksi Esti, yang Terdakwa ambil hanya STNK nya saja, Terdakwa membeli rokok dan minuman keras dari uang Terdakwa sendiri hasil meminjam dari teman Terdakwa yang sekarang sudah berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari teman Terdakwa untuk beli minuman keras Ciu seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rokok Marlboro seharga Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dari rumah dengan tujuan main ke rumah Sdr. DODIK, salah satu anak dari Sdri. ESTI HASTUTI yang rumahnya berada di belakang rumah Sdri. ESTI HASTUTI, Ketika sampai di pintu belakang rumah Sdri. ESTI HASTUTI karena keadaan sepi lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk masuk menuju ruang sterika dan melihat ada STNK dan Dompot yang berada di atas meja setrika, lalu Terdakwa ambil STNKnya dan Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna biru tua yang saat itu Terdakwa pakai, tidak lama kemudian Sdri, ESTI HASTUTI datang menghampiri Terdakwa dan bertanya "Iho Tet kowe ngopo ning kene"? kowe arep nyolong yo?" Lalu Terdakwa jawab "mboten Bu kulo Madosi Tommy",

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah menuju sungai di belakang PT SAFARI lalu STNK tersebut Terdakwa masukkan ke semak-semak;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa didatangi Saksi Tommy dan Sdr. Gareng menanyakan kejadian pencurian di rumah Ibunya (Saksi Esti Hastuti) tetapi Terdakwa jawab tidak tahu, lalu Saksi Tommy mengajak Terdakwa ke rumah Pak RT dan disana sana dianiaya akhirnya Terdakwa mengakui;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil Dompot berisi uang akan tetapi hanya mengambil STNK saja;

- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut dengan cara numpang naik truk pasir dan duduk dibelakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi *verbalisant* sebagai berikut:

1. Danu Nurlistyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memeriksa Terdakwa Kus Yulianto alias Pentet bin Sumarno almarhum pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bersama dengan kanit Reskrim Ipda Ahmad Tri Hartono;

- Bahwa saat kita periksa Terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi seharusnya masih dirawat di Rumah sakit, karena harus dioperasi, akan tetapi karena kondisi Ekonomi keluarganya maka Terdakwa dibawa pulang ke rumah dan kami terpaksa melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu dikarenakan dikejar waktu, maka pemeriksaan kita lakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum kita periksa kita tanya bersedia diperiksa atau tidak dan dijawab Terdakwa dengan anggukan kepala yang menandakan setuju untuk diperiksa;

- Bahwa pada saat Terdakwa kita periksa di rumahnya saat itu didampingi oleh anggota keluarganya dan mereka juga tidak keberatan saat Terdakwa kita periksa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sakit karena habis diamuk massa akibat perkara ini dan mengharuskan untuk dilakukan operasi karena ada penggumpalan darah di otaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kondisi dan keadaan Terdakwa saat itu, maka kita ajukan pertanyaan dengan cara kita tulis dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan selanjutnya setelah selesai lalu kita bacakan kita tanya keberatan atau tidak dengan hasil pemeriksaan tersebut dan saat itu menurut Saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh anggota keluarganya selanjutnya kita minta terdakwa untuk cap jempol karena untuk tandatangan belum bisa;
- Bahwa tidak ada tekanan atau bentakan kepada terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjawab telah mengambil STNK dan Dompot berisi uang;
- Bahwa pada saat kami memeriksa Terdakwa saat itu sebenarnya memang masih dalam keadaan sakit karena harus operasi pendarahan di otak, akan tetapi karena kami dikejar waktu maka saat itu dengan didampingi keluarganya maka kita lakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan hasilnya seperti yang tertuang dalam BAP pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjawab sesuai dengan yang ada dalam BAP pemeriksaan Terdakwa yang pada intinya telah mengambil STNK dan Dompot berisi uang, selanjutnya Dompot dia buang ke sungai uangnya diambil Sebagian untuk beli rokok dan sisanya disimpan didalam dompetnya sedangkan STNK nya dia simpan disembak belakang pabrik dan kemudian saat diinterogasi oleh anak korban Terdakwa sendiri yang menunjukkan lokasi dimana dia menyimpan STNK tersebut, jadi keterangan Terdakwa tersebut sinkron dengan keterangan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK SPM Honda Nopol AD 2213 FW atas nama ESTI HASTUTI a/Lamat Dk./Ds. Batan RT 13 RW 02 Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk levano berisi dompet warna coklat dan uang tunai Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Esti Hastuti pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wlb di rumahnya di Dk, Batan RT 13, RW 02, Ds. Batan Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, kehilangan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Nopol AD-2213-FW atas nama Esti Hastuti;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Esti Hastuti sedang main HP di ruang keluarga, dirinya mendengar suara yang mencurigakan dari belakang rumah, setelah di cek ternyata ada Terdakwa yang merupakan tetangganya, sedang berada di sebelah meja setrika tempat Saksi Esti Hastuti meletakkan dompetnya;
- Bahwa Saksi Esti Hastuti terkejut dan bertanya: "*kowe ngopo neng jero omahku?*" lalu dijawab Terdakwa "*goleki Tommy (Anak Saksi)*" dan saat itu Saksi Esti Hastuti melihat dompetnya sudah tidak ada, lalu Saksi Esti Hastuti bertanya kepada Terdakwa dan dijawab tidak tahu dan tidak mengambilnya;
- Bahwa Saksi Esti Hastuti mengatakan jika Terdakwa mengaku dan mengembalikannya nanti akan di beri uang, tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku, lalu pergi ke luar rumah Saksi Esti Hastuti;
- Bahwa kemudian Saksi Esti Hastuti menghubungi anaknya yaitu Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang dirusak atau rusak dari pintu rumah Saksi Esti Hastuti, karena saat itu pintu rumah belakang tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengakui tidak mengambil dompet berisi uang akan tetapi hanya mengambil STNK saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil STNK tersebut adalah hanya untuk Terdakwa ambil saja lalu Terdakwa simpan di semak-semak belakang PT Safari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Kus Yulianto Alias Pentet Bin Sumarno (Alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Saksi Esti Hastuti pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wlb di rumahnya di Dk, Batan RT 13, RW 02, Ds. Batan Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, kehilangan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Nopol AD-2213-FW atas nama Esti Hastuti;



Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Esti Hastuti sedang main HP di ruang keluarga, dirinya mendengar suara yang mencurigakan dari belakang rumah, setelah di cek ternyata ada Terdakwa yang merupakan tetangganya, sedang berada di sebelah meja setrika tempat Saksi Esti Hastuti meletakkan dompetnya, melihat hal tersebut Saksi Esti Hastuti terkejut dan bertanya: "*kowe ngopo neng jero omahku?*" lalu dijawab Terdakwa "*goleki Tommy (anak saksi Esti Hastuti)*" dan saat itu Saksi Esti Hastuti melihat dompetnya sudah tidak ada, lalu Saksi Esti Hastuti bertanya kepada Terdakwa dan dijawab tidak tahu dan tidak mengambilnya, kemudian Saksi Esti Hastuti mengatakan jika Terdakwa mengaku dan mengembalikannya nanti akan di beri uang, tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku, lalu pergi ke luar rumah Saksi Esti Hastuti;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengakui tidak mengambil dompet berisi uang akan tetapi hanya mengambil STNK saja yang kemudian Terdakwa simpan di semak-semak belakang PT Safari;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu Saksi Esti Hastuti, Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo, dan Saksi Margono tidak melihat atau mengetahui dengan pasti apakah memang Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan STNK atas nama Saks Esti Hastuti;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dianiaya dan kemudian mengakui telah mengambil dompet milik Saksi Esti Hastuti;

Menimbang bahwa Saksi Margono dipersidangan menerangkan bahwa dirinya mendengar bahwa Terdakwa di massa orang banyak dan Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan tidak sadar;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan bahwa: "*dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.*"

Menimbang bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menyangkal telah mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hanya mengakui mengambil STNK saja, selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil STNK tersebut adalah hanya untuk Terdakwa ambil saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga membantah keterangannya yang diberikan pada tingkat penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil STNK serta Dompot berisi uang Rp 200.000,00 kemudian pergi membeli rokok dan minuman keras dan menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mengambil Dompot dan uangnya Saksi Esti, yang Terdakwa ambil hanya STNK nya saja, Terdakwa membeli rokok dan minuman keras dari uang Terdakwa sendiri hasil meminjam dari teman Terdakwa yang sekarang sudah berangkat ke Kalimantan;

Menimbang bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi verbalisant di persidangan, yaitu Saksi Danu Nurlistyo yang merupakan penyidik yang mengambil keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan, yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa diperiksa di rumahnya oleh karena Terdakwa sakit karena habis diamuk massa akibat perkara ini, dengan didampingi oleh anggota keluarganya yang tidak keberatan saat Terdakwa kita periksa;

Menimbang bahwa karena kondisi dan keadaan Terdakwa saat itu, maka Saksi Danu Nurlistyo mengajukan pertanyaan dengan cara ditulis dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan selanjutnya setelah selesai lalu dibaca dan ditanya keberatan atau tidak dengan hasil pemeriksaan tersebut dan saat itu Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh anggota keluarganya, selanjutnya terdakwa diminta untuk cap jempol karena untuk tandatangan belum bisa;

Menimbang bahwa tidak ada tekanan atau bentakan kepada terdakwa saat Saksi Danu Nurlistyo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Danu Nurlistyo selaku saksi *verbalisant* tersebut dapat diketahui bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada tahap penyidikan bukanlah keterangan yang diberikan dibawah paksaan dan tekanan dan merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa walaupun di dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dianiaya dan kemudian mengakui telah mengambil dompet milik Saksi Esti Hastuti, namun dalam pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan tidak dilakukan dibawah paksaan dan tekanan;

Menimbang bahwa dengan demikian Berita Acara keterangan Terdakwa yang dibuat pada tingkat Penyidikan adalah sah, namun oleh karena ada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang dibantah oleh Terdakwa di dalam persidangan, maka yang digunakan adalah keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa memang memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, termasuk dengan menyangkal perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, namun sangkalan Terdakwa ini tentunya harus dibuktikan oleh Terdakwa dengan alat bukti lainnya, oleh karena keterangan Terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja di dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa tidaklah pernah mengajukan Saksi *a de charge* atau alat bukti lainnya guna membuktikan sangkalannya tersebut, sehingga sangkalan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengambil Dompet dan uangnya Saksi Esti, yang Terdakwa ambil hanya STNK nya saja, Terdakwa membeli rokok dan minuman keras dari uang Terdakwa sendiri hasil meminjam dari teman Terdakwa yang sekarang sudah berangkat ke Kalimantan, tidaklah dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Esti Hastuti dipersidangan menerangkan bahwa barang miliknya yang hilang adalah dompet yang berisi uang dan STNK yang Saksi letakkan di atas meja setrika;

Menimbang bahwa Saksi Esti Hastuti menerangkan bahwa dirinya melihat Terdakwa yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya di sebelah meja seterika tempat Saksi Esti Hastuti meletakkan dompetnya dan ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya tersebut, dompet milik Saksi tersebut sudah tidak ada;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengakui telah memasuki rumah Saksi Esti Hastuti;

Menimbang bahwa Saksi Esti Hastuti dan Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo menerangkan bahwa dompet milik Saksi Esti Hastuti yang hilang adalah dompet warna *pink*;

Menimbang bahwa dompet *pink* tersebut saat ini sendiri belum ditemukan dan terhadapnya telah dibuatkan Daftar Pencarian Barang nomor: DPO/06/VI/2022/Sek. Bdn yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa dirinya telah mengambil STNK atas nama Saksi Esti Hastuti;

Menimbang bahwa STNK atas nama Saksi Esti Hastuti tersebut simpan Terdakwa di semak-semak di belakang PT Safari;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Byl



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Esti Hastuti, keterangan Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo, dan keterangan Terdakwa tersebut dapat di tarik suatu alat bukti petunjuk yaitu Saksi Esti Hastuti kehilangan dompet warna *pink* miliknya yang berisikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan STNK milik Saksi Esti Hastuti;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa menyangkal telah mengambil dompet yang berisikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan hanya mengakui mengambil STNK saja, namun berdasarkan pada alat bukti petunjuk dapat diketahui bahwa STNK tersebut ternyata berada di dalam dompet tersebut yang artinya sangkalan Terdakwa tersebut tidaklah terbukti, karena bagaimana mungkin Terdakwa dapat mengambil STNK yang berada di dalam dompet tersebut jika ternyata Terdakwa tidak mengambil dompet *pink* tersebut sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa benar telah mengambil dompet milik Saksi Esti Hastuti yang didalamnya berisi uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu ruiah) dan STNK atas nama Saksi Esti hastuti;

Menimbang bahwa dompet yang didalamnya berisi uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu ruiah) dan STNK atas nama Saksi Esti hastuti tersebut adalah suatu benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Esti Hastuti dan Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo sebagai milik dari Saksi Esti Hastuti yang telah berpindah dari tempatnya semula yaitu di atas meja setrika dan untuk STNK atas nama Saksi Esti Hastuti ditemukan di semak-semak di belakang PT Safari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



STNK Sepeda Motor Nopol AD-2213-FW atas nama Esti Hastuti yang pada pembuktian unsur sebelumnya telah dibuktikan milik dari Saksi Esti Hastuti;

Menimbang bahwa dengan demikian barang tersebut keseluruhannya adalah milik dari Saksi Esti Hastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Nopol AD-2213-FW atas nama Esti Hastuti tersebut, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya ijin dari Pemiliknya ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut, maka Terdakwa bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK SPM Honda Nopol AD 2213 FW atas nama ESTI HASTUTI aLamat Dk./Ds. Batan RT 13 RW 02 Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang telah disita dari Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo, dan telah terbukti sebagai milik dari Saksi Esti Hastuti, maka dikembalikan kepada Saksi Esti Hastuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk levano berisi dompet warna coklat dan uang tunai Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo, maka dikembalikan kepada orang yang terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan, yaitu kepda Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





- Terdakwa telah pernah dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan yang serupa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 96/Pid.B/2017/Pn Byl dan 144/Pid.B/2018/Pn Byl;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sempat mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari masyarakat sekitar sehingga mengalami pendarahan di otak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kus Yulianto Alias Pentet Bin Sumarno (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - STNK SPM Honda Nopol AD 2213 FW atas nama. ESTI HASTUTI ALamat Dk./Ds. Batan RT 13 RW 02 Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
  - dikembalikan kepada Saksi Esti Hastuti;**
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk levano berisi dompet warna coklat dan uang tunai Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
  - dikembalikan kepada Saksi Tommy Sunaryanto Bin Widodo;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., Mkn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustinita, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dita Sangka Rolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., Mkn.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arief, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)